

Kajian Penelantaran Anak Pernikahan Siri atau Diluar Pernikahan pada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974

Muh Alfian^{1*}

Prodi Hukum/Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purworejo

*Email: vian.muh@gmail.com

Abstrak

Keywords:

Penelantaran Anak,
Pernikahan Siri,
Perbuatan, Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa anak hasil perkawinan siri mempunyai hubungan keperdataan terhadap ayah biologisnya, sehingga anak tersebut mempunyai hak yang sama sebagaimana anak hasil pernikahan yang tercatat sebagaimana di atur dalam perundang-undangan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan secara konstitusi juga mendapatkan perlindungan hukum. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah terhadap pelaku penelantaran anak hasil pernikahan siri dapat di kenakan sebagai perbuatan pidana diharapkan dapat menekan terjadinya perbuatan penelantaran yang dilakukan oleh ayah biologisnya serta memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dihasilkan dari pernikahan siri. Data yang digunakan adalah kasuistis atau kasus yang pernah dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota (Polresta) Solo, dimana kasus tersebut terhenti atau dihentikan penyelidikannya dikarenakan belum memenuhi unsur unsur pidana, karena tidak adanya sandaran hukum yang dijadikan pijakan untuk dapat menjerat terhadap pelaku penelantaran anak, adapun kendala dalam menempatkan pelaku penelantaran anak hasil pernikahan siri dalam perbuatan pidana adalah : pertama, Undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 42 dan 43 ayat (1) bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, kedua, faktor belum adanya perlindungan hukum terhadap anak hasil pernikahan siri terhadap ayah biologisnya bila terjadi perbuatan melanggar hukum, ketiga, lemahnya korban/wanita untuk melaporkan/mengadukannya karena itu dianggap perbuatan aib. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis atau empiris dimana menempatkan hukum sebagai gejala sosial di masyarakat.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita, yang saling mengikatkan diri sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan perkawinan dinyatakan syah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya. Dan setiap orang dalam perikatan perkawinan mengharapkan adanya Anak yang merupakan hasil hubungan darah

mereka dan sebagai perekat dalam keluarga, tanpa adanya anak dalam suatu perikatan pernikahan dapat menimbulkan dampak yang kurang harmonis dalam satu keluarga.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya. Dan Orang tua sebagaimana diatur didalam Konstitusi serta Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan, serta anak juga berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang, serta memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.

Secara konstitusi, anak mendapat hak untuk tumbuh dan berkembang sejak dalam kandungan maupun setelah lahir dari rahim seorang ibu, selain itu juga mempunyai hak perlindungan, penghidupan, pendidikan serta pengawasan yang ketat agar kelak anak dapat tumbuh besar sebagai penerus generasi bangsa. Namun permasalahan hukum terhadap anak masih saja sering terjadi bahkan sering menjadi korban dari ke angkuhan kedua orang tuanya, sehingga anak yang belum saatnya berhadapan dengan hukum harus dipertontonkan ke publik dan bahkan dijadikan saksi dalam suatu peristiwa hukum, dimana hal itu sebenarnya bukan saatnya untuk anak dihadapkan dalam suatu permasalahan hukum, sehingga dapat menghilangkan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan, pengayoman serta kenyamanan dalam suatu kehidupan bersama kedua orang tuanya.

Anak sejak dalam kandungan wajib untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan, serta penghidupan agar dapat terlahir dengan sempurna, dan setelah lahir anak juga wajib mendapatkan hak untuk diberikan perlindungan, perawatan, penghidupan serta kasih sayang dari kedua orang tuanya, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang berbudi pekerti, berahlak mulia, pandai dalam pendidikan formal maupun informal sehingga kelak dapat sebagai penerus generasi bangsa. Namun kadang anak sering menjadi korban dari rasa egois dari kedua orang tuanya walau secara konstitusi dilindungi akan tetapi dalam kenyataan banyak orang tua yang tidak memahami akan hak-hak anak yang harus diberikan, hal ini ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya diantaranya:

- a. Faktor ekonomi hal ini sering dijadikan suatu alasan klasik oleh kedua orang tua untuk membenarkan dalam setiap perbuatannya, bahwa karena masalah ekonomi sehingga sering sekali mengabaikan hak-hak anak sebagaimana yang di tuangkan dalam konstitusi (eksploitasi anak untuk mencari uang, tidak memberikan pengawasan yang ketat, tidak memberikan pendidikan, bahkan memperdagangkan anak).
- b. Faktor Sosial Budaya seiring dengan kemajuan bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta era Globalisasi dibidang budaya, masih banyak orang tua yang tidak memberikan pengawasan yang ketat sehingga banyak sekali anak-anak terjebak dalam pergaulan yang bebas dan menyeregt mereka dalam suatu permasalahan sosial maupun hukum.
- c. Faktor Agama pernikahan yang terjadi antara orang tua yang saling beda agama tidak tertutup kemungkinan akan berdampak terhadap Anak, karena

adanya tarik menarik dari kedua orang tua tersebut agar anak yang dilahirkan mengikuti dari salah satu agama orang tuanya, yang menyebabkan Anak menjadi bimbang dan bingung.

- d. Faktor Hukum/ Pernikahan hukum tentang perkawinan di Negara kita sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang - undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Anak yang syah adalah hasil pernikahan dari kedua orang tua sesuai Agama yang dianut dan tercatat dalam undang-undang Pemerintah. selain itu Anak yang hasil dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkan dan keluarganya.

Dari beberapa faktor –faktor tersebut diatas tentang Anak yang secara konstitusi harus mendapatkan hak-haknya diantaranya perlindungan, kehidupan, perawatan, pendidikan serta kelangsungan hidupnya, maka penulis akan melakukan penelitian salah satu **Faktor Hukum/ Pernikahan** karena dari faktor tersebut sering dijadikan suatu pembenar oleh ayah biologisnya untuk tidak memberikan hak-hak anak dan bahkan melakukan penelantaran, sehingga beban hidup anak tersebut di tanggung oleh ibu yang melahirkannya.

Kasus Penelantaran Anak sering terjadi di beberapa wilayah contohnya kasus yang pernah dilaporkan di Polresta Surakarta, tentang Penelantaran Anak yang dilakukan oleh ayah biologisnya dengan tidak memberikan nafkah hidup serta perlindungan, perawatan, pengawasan maupun pendidikan. Hal ini dilakukan oleh ayah biologisnya bahwa anak yang terlahir dari rahim ibunya bukanlah anak kandungnya, dikarenakan pada saat hamil status dari ibu anak tersebut masih terikat dalam permikahan dengan suami sahnya, akan tetapi hubungan pernikahan tersebut

telah pisah ranjang selama satu tahun lamanya, sehingga ibu tersebut hidup sendiri. Dan pada sat hamil atau mengandung tidak ada orang lain selain dari ayah biologis anak tersebut.

Pada saat Anak tersebut terlahir dari rahim ibunya, ayah biologisnya tidak mau bertanggung jawab hingga Anak tumbuh menjadi besar dan bahkan ayah biologisnya tidak mengakui bahwa itu anaknya dengan alasan malu dengan istri syah dan keluarganya, hal ini yang mendorong ibu dari anak tersebut, mencari perlindungan hukum agar hak-hak anak tersebut dapat terpenuhi oleh ayah biologisnya, dengan mengadukan tentang perbuatan Penelantaran Anak secara pidana terhadap ayah biologisnya yang tidak mau bertanggung jawab, walau disadari oleh ibu dari anak tersebut hanyalah terikat dalam pernikahan siri dan tidak tercatat sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan.

Selain kasus tersebut di atas didapat pula data dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan Pusdatin Kementerian Sosial RI yang mencatat, “dari tahun ke tahun, jumlah anak dengan berbagai permasalahannya semakin meningkat tahun 2008 tercatat sebanyak 2.250.152 anak terlantar.”

Dalam penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap Anak biologisnya yang dihasilkan di luar pernikahan tersebut, adalah merupakan tindakan atau perbuatan pidana/ melawam hukum, karena dari tindakan yang telah dilakukannya tersebut akan berdampak terhadap perkembangan Anak, dimana secara konstitusi telah mendapatkan perlindungan hukum tentang hak-haknya. Dengan turunnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim bersama dengan putranya bernama Muhamad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono dimana hubungan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H.

Mochtar telah melakukan pernikahan Siri dengan Moerddiono, dimana dari hasil pernikahan siri tersebut telah melahirkan seorang putra yang diberi nama Muhamad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, didalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019) yang menyatakan **“Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya”** sehingga dengan turunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sehingga pada ayat tersebut diatas harus dibaca **“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan keperdataan dengan keluarga ayahnya.”**

Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka terhadap seorang ayah yang telah mempunyai anak dari hasil pernikahan siri, dengan tidak memberikan nafkah hidup (nafkah lahir dan bathin) terhadap anak yang menjadi tanggung jawabnya, maka perbuatan seorang ayah tersebut dapat di analogikan merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melakjukan perbuatan penelantaran anak, dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana (kejahatan).

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah ini adalah bagaimanakah tindak kejahatan penelantaran anak dari pernikahan siri dan diluar pernikahan mampu mandapatkan hak sebagaimana posisi anak sebagai anak kandung?

2. METODE

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian non doktrinal, dimana menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum didalam penerapannya menyangkut permasalahannya yang diteliti berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah perkara yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang sudah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penelitian yang digunakan adalah kasus-kasus yang pernah dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota (Polresta) Solo, dengan obyek hukumnya adalah anak yang telah dihasilkan dari hasil pernikahan siri yang dilakukan oleh ayah biologisnya dengan tidak memberikan nafkah hidup serta perlindungan, perawatan, pengawasan maupun pendidikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelantaran Anak

Penelantaran anak adalah dimana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah), medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter) [1].

3.1.1. Macam - macam penelantaran anak [3]

Dalam tindakan penelantaran anak dapat dikategorikan antara lain :

- a. Penelantaran fisik merupakan kasus terbanyak, misalnya keterlambatan mencari bantuan medis, pengawasan yang

- kurang memadai serta tidak tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga.
- b. Penelantaran pendidikan terjadi ketika anak seakan - akan mendapat pendidikan yang sesuai padahal anak tidak dapat berprestasi secara optimal, lama kelamaan hal ini dapat mengakibatkan prestasi sekolah yang semakin menurun.
 - c. Penelantaran secara emosi dapat terjadi misalnya ketika orang tua tidak menyadari kehadiran anak ketika ribut dengan pasangannya atau orang tua memberikan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda di antara anak - anak nya.
 - d. Penelantaran Fasilitas medis, hal ini terjadi karena ketika orang tua gagal menyediakan layanan medis untuk anak meskipun secara financial memadai, dalam beberapa kasus orang tua - orang tua memberi pengobatan tradisional terlebih dahulu, jika belum sembuh barulah kembali ke layanan dokter.

3.1.2. Penyebab Penelantaran Anak

Biasanya Penelantaran anak itu terjadi pada keluarga yang tidak mampu, mungkin saja dikarenakan seorang sebagai orang tua tunggal (single parent) ini juga bisa terjadi pada seseorang wanita yang hamil di luar nikah alhasil anak yang dikandungnya ditelantarkan setelah dilahirkan, terkadang juga dikarenakan pada orang tua yang jiwanya terganggu, entah bagaimana dia sangat membenci anaknya sehingga menelantarkannya, demikian juga terhadap seorang ayah biologisnya yang

tidak menghendaki kelahiran anak tersebut karena sudah memiliki keluarga sendiri sehingga anak yang lahir dari perempuan diluar pernikahan ketika lahir ditelantarkannya.

Gambar 1. Faktor-faktor risiko penyebab perlakuan salah pada anak [5]


3.1.3. Gejala Penelantaran Anak

Seorang anak yang ditelantarkan bisa mengalami kekurangan gizi (*mainutrisi*) lemas atau kotor atau pakaian tidak layak, pada kasus yang berat, anak mungkin tinggal sendiri atau dengan saudara kandungnya tanpa pengawasandari orang dewasa, dan anak yang ditelantarkan dapat meninggal akibat kelaparan.

3.1.4. Dampak Penelantaran Anak

Dampak dari tindakan penelantaran anak, antara lain [5]:

- a. Kecepatan perkembangan fisik maupun emosional dari seorang anak yang ditelantarkan sering kali tidak normal.
- b. Bayi yang mengalami kekurangan kasih sayang dari orang tuanya tampak tidak peka atau tidak menunjukkan ketertarikan terhadap lingkungannya, mungkin terjadi gangguan pada kemampuan sosial dan bahasanya karena mereka kurang mendapatkan perhatian.
- c. Seorang anak mungkin menunjukkan sikap



curiga, tidak tegas dan sangat gelisah. Penampilan tampak sangat lusuh tidak terawat, karena tidak diurus dan mungkin bisa jadi tidak punya siapa-siapasetelah ditelantarkan.

- d. Penampilan tampak sangat lusuh tidak terawat, karena tidak diurus dan mungkin bisa jadi tidak punya siapa-siapasetelah ditelantarkan.

Sedangkan untuk dampak jangka panjang dari penelantaran anak, antara lain :

1. Distorsi kognitif
2. Masalah diri sendiri (interpersonal), seperti melakukan isolasi diri sendiri, rasa dendam, takut terhadap sikap ramah, kehangatan, dan kemesraan orang lain.
3. Perilaku membahayakan atau menyakiti diri sendiri
4. Menggunakan narkoba dan zat adiktif lainnya
5. Gangguan personalitas
6. Gangguan makan
7. Korban bisa menjadi psikosis

Berbagai pelanggaran terhadap hak - hak anak masih saja sering terjadi sepanjang abad kehidupan manusia, hal tersebut tercermin dan masih adanya anak-anak yang mengalami abuse, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, pembiaran dalam kesengsaraan serta tidak lagi memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak, hal ini disebabkan dengan sikap egoisme, gengsi, malu serta aib keluarga yang dilakukan oleh orang tua perempuan maupun ayah biologisnya.

Menurut Helfer (1987) "Penelantaran atau neglect adalah interaksi atau kurangnya interaksi antar anggota keluarga yang mengakibatkan perlakuan yang disengaja terhadap kondisi fisik dan emosi anak".

Menurut Henry (dalam Anshori, 2007) yang menyebutkan kasus Penelantaran dan penganiayaan yang dialami anak - anak dengan istilah "Battered Child Syndrome " yaitu setiap keadaan yang disebabkan

kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh orang tua pengasuh lain, tindakan penelantaran tersebut kebanyakan mengarah pada kealpaan atau kelalaian yang disebabkan karena kondisi sosial ekonomi keluarga yang amat rentan.

Berdasarkan dari beberapa pengertian serta faktor-faktor penyebab terjadinya penelantaran anak dapat disimpulkan pengertian kekerasan atau penelantaran anak adalah perilaku salah, baik dari orang tua, pengasuh dan lingkungan dalam bentuk perlakuan kekerasan fisik, psikis maupun mental yang termasuk didalamnya adalah penelantaran dan eksploitasi, mengancam dan lain - lain terhadap anak.

3.2. Pengertian Pernikahan Siri

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan. terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya nikah siri atau pernikahan di bawah tangan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Undang-undang mengharuskan pencatatan pernikahan dan mengatur tentang sahnya pernikahan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. Tetapi dalam pernikahan siri tidak perlu untuk dicatatkan sebagaimana dalam peraturan pernikahan biasa yang diatur dalam Undang- Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi kedua belah pihak mengucapkan dua kalimat sahadat pada tokoh agama yang ditunjuk.

Nikah siri diartikan sebagai nikah yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam karena terbentur dengan peraturan pemerintah. Pada pernikahan ini calon suami menikahi calon istri secara diam-diam dan merahasiakan hubungan mereka sebagai suami-istri untuk menghindari hukuman disiplin oleh pejabat

yang berwenang. Pada umumnya nikah ini tanpa persetujuan istri terdahulu, atasanya, dan pejabat yang berwenang serta izin pengadilan agama dan mempunyai motif untuk menghindari zina [2].

Dengan tidak diakuinya perkawinan siri dalam Undang - Undang nomor 1 tahun 1974, maka perkawinan siri dianggap tidak sah menurut Undang - Undang, kondisi demikian tentunya menimbulkan permasalahan - permasalahan hukum, khususnya mengenai kedudukan hukum anak yang dihasilkan dari perkawinan siri. Dan mengenai anak yang dihasilkan dari perkawinan siri ini masih menjadi perdebatan yang cukup panjang, dan menurut pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang - undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Namun perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama atau Catatan sipil bagi yang bukan beragama islam.hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) UUP yang menyatakan” tiap –tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu pula di dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan.

3.3. Kedudukan Anak Luar Kawin

Berdasarkan pasal 280 KUHPperdata, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah, dengan demikian apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya, namun menurut Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan

keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, hanya saja dalam ayat (2) disebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah, akan tetapi sampai saat ini peraturan tersebut tidak pernah ada untuk melindungi anak yang dihasilkan luar nikah, sehingga kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya, pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

a. Pengakuan Sukarela

Suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan, dengan adanya pengakuan maka timbul hubungan perdata antara si anak dan bapak (ibu) yang telah mengkuinya sebagaimana diatur dalam pasal 280 KUHPperdata.

b. Pengakuan Paksaan

Pengakuan anak luar kawin dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang lahir diluar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri. Agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam pasal 287 – 289 KUHPperdata. Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak luar kawin dalam arti sempit yaitu anak yang terlahir dari ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan yang syah baik diantara mereka maupun dengan orang lain (

tidak tergolong anak zina atau anak sumbang).

3.4. Putusan Mahkamah Konstitusi Ri.

Nomor 46/Puu-Viii/2010

Mahkamah Konstitusi republik Indonesia telah memberikan putusan tentang adanya permohonan gugatan mengenai status kedudukan anak yang lahir dari hasil pernikahan siri, dimana didalam Undang – Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 pasal 42 disebutkan “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah “, sedangkan dalam pasal 43 ayat (1) dijelaskan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya“ jika dilihat dari bunyi kedua pasal tersebut diatas, maka status atau kedudukan anak yang dilahirkan di luar nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka Anak tidak memiliki hubungan keperdataan terhadap Ayahnya sehingga hilanglah pertanggungjawaban ayah biologisnya terhadap anak kandungnya dari hasil pernikahan siri atau pernikahan yang tidak sah tersebut dan lepaslah pertanggung jawaban ayah biologisnya terhadap perkembangan serta penghidupannya anak yang di hasilkan dari pernikahan siri.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu“. dan dalam ayat (2) diterangkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku“. Bila melihat dari pasal 2 ayat (1) dan (2) bahwa perkawinan yang sah adalah bila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan. Sehingga status kedudukan Anak yang didapat dari hasil pernikahan siri maka dapat dikatakan

status anak tersebut adalah tidak sah karena dihasilkan dari pernikahan yang tidak sah karena tidak sesuai dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan pasal 42 dan pasal 43.

Anak hasil pernikahan siri atau (diluar pernikahan) menjadi Anak diluar pernikahan berdasarkan norma hukum dalam pasal 43 ayat (1) UU perkawinan, di sisi lain hal ini telah menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah, sedangkan dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa anak terlantar saja yang status orang tuanya tidak jelas, dipelihara oleh Negara, dan hal yang berbeda diperlakukan terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan sah, sesuai dengan rukun Nikah dan Norma Agama justru dianggap tidak sah oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan Konstitusi Republik Indonesia tidak menghendaki sesuatu yang sudah sesuai dengan Norma agama justru dianggap melanggar hukum berdasarkan norma hukum, bukankah hal ini merupakan pelanggaran oleh Norma hukum terhadap norma agama.

Kelahiran anak dalam suatu pernikahan yang dilakukan secara Norma Agama bukanlah suatu kehadiran tanpa sebab, tetapi sebagai hasil hubungan kasih sayang antara kedua orang tuanya, namun akibat dari ketentuan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyebabkan beban psikis terhadap anak dikarenakan tidak adanya pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya didunia, tentu saja hal ini akan menyebabkan kecemasan, ketakutan dan ketidak nyamanan anak dalam pergaulannya di masyarakat.bukankah Van Apeldoorn dalam bukun “*Incleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland*“ menyatakan bahwa tujuan hukum untuk mengatur pergaulan hidup secara damai, hukum menghendaki kedamaian, dan kedamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan

melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, dimana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya (Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan *Inleiding tot de studie van Het Nederlanndse Recht* oleh Mr. Oetarid Sadino, Noordhoff-kalff N.V. Jkt. Cet.IV, 1958, hal. 13)

Norma konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945 salah satunya mengandung tujuan hukum, dan tujuan hukum dapat ditinjau dari teori etis (*etische theorie*) yang menyatakan hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan, kelemahannya adalah peraturan tidak mungkin dibuat untuk mengatur setiap orang dan setiap kasus, tetapi dibuat untuk umum, yang sifatnya abstrak dan hepotesis, dan kelemahan lainnya adalah hukum tidak selalu mewujudkan keadilan, disisi lain menurut teori Utilitis (*Utilitis theorie*) hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak – banyaknya, kelemahannya adalah hanya memperhatikan hal – hal umum, dan terlalu individualistis, sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum. Bellefroid menyatakan bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah. Utrecht menyatakan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu

tersimpul dua tugas lain, yaitu tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum bertugas Polisionil (*politioenele taak van het recht*) Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*), sedangkan Wiryono Prodjodikoro berpendapat tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat (Riduan Syahrani, Rangkuman inti sari ilmu hukum, Pustaka Kartini, cet, pertama, 1991, hal. 23 – 26) berdasarkan penjelasan tersebut, norma hukum yang termaktub dalam UU Perkawinan telah melanggar hak Konstitusional Anak hasil dari pernikahan siri.

3.5 Perbuatan Pidana Penelantaran Anak dari Hasil Pernikahan Siri.

3.5.1 Pengertian Tindak Pidana

Kata “Tindak pidana“ merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*“ perkataan “*feit*“ berarti sebagian dari kenyataan atau “ *eengedeelte van werkwiljkheid* “ sedangkan “*Strafbaar* “ berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah strafbaar feit dapat diterjemahkan sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Menurut **Pompe** perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Menurut Hermien Hadiati Koeswaji sebagaimana dikutip oleh A. Fuad Usfa dan Tongat “Dalam kepustakaan hukum pidana, istilah pidana“ merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah Belanda “*Strafbaarfeit*“ diartikan lebih khusus oleh Evi Hartanti, yaitu “ Dalam

bahasa Belanda, *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah kata *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.” Sedangkan menurut Moelyanto dikutip oleh Evi Hartanti, Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

3.5.2 Unsur – unsur Tindak Pidana

Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- 1) Adanya perbuatan
- 2) Perbuatan tersebut memenuhi rumusan Undang-undang yaitu bahwa perbuatan tersebut harus mempunyai sifat dan ciri-ciri secara abstrak sebagaimana disebutkan dalam Undang – undang.
- 3) Adanya sifat melawan hukum, dalam arti formil atau dalam arti materiil, sifat melawan hukum dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang, sedangkan dalam arti materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.
- 4) Kemampuan bertanggung jawab seseorang dapat di pertanggung jawabkan jika ia normal, artinya bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran seperti orang-orang lain yang secara normal dapat menentukan kemauannya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri.

- 5) Adanya kesalahan yaitu ada / tidaknya kealpaan (sembrono, kurang perhatian, kurang waspada) dari seseorang untuk melakukan tindak pidana.
- 6) Alasan penghapus pidana atau dasar-dasar untuk membenarkan suatu tindakan, Ada suatu keadaan dimana suatu perbuatan yang sebetulnya bertentangan dengan hukum tidak dapat dikenakan hukuman, yaitu perbuatan dalam keadaan berat lawan atau keadaan memaksa (*overmacht*), keadaan darurat (*noodtoestand*), bela diri (*noodweer*), melaksanakan Undang-undang (*teruitvoering van een wettelijk voorschrift*, dan melaksanakan perintah-perintah yang diberikan dengan sah (*ambtelijk bevel*)

Anak hasil pernikahan siri atau (diluar pernikahan) menjadi Anak diluar pernikahan berdasarkan norma hukum dalam pasal 43 ayat (1) UU perkawinan, di sisi lain hal ini telah menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah, sedangkan dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa anak terlantar saja yang status orang tuanya tidak jelas, dipelihara oleh Negara, dan hal yang berbeda diperlakukan terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan sah, sesuai dengan rukun Nikah dan Norma Agama justru dianggap tidak sah oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sementara Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya nomor 46 / PUU-VIII/2010 yang menilai dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019 yang menyatakan “anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya “ tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*”

4. KESIMPULAN

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Anak dari hasil pernikahan siri atau hasil dari luar pernikahan kini dapat menuntut hak Perdata dari ayahnya sepanjang dapat di buktikan secara teknologi dan ilmu pengetahuan yang menyatakan bahwa benar ia sebagai ayah kandungnya.

4.1 Saran

Setiap perkawinan yang dilakukan secara siri ini agar mendapatkan pengakuan

dari Negara, maka disegerakan dengan mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga semuanya menjadi semakin jelas, mengenai status ibu dari anak dan anak yang dihasilkan dari perkawinan siri ini.

REFERENSI

- [1] Dhamayanti R., 2013. *Penelantaran Anak*. Stikes Karya Husada Pare-Kediri Tahun Akademik 2012-2013.
- [2] Efii Setiawati. 2005. *Nikah sirri tersesat di jalan yang benar?*. (Bandung : Kepustakaan Eja Insane)
- [3] Jumili. 2015. *Efektivitas Mediasi KPAI Terhadap Kasus Penelantaran Anak Tahun 2014*. Skripsi.
- [4] Moersintowarti B., Moerhadi D., 2005. *Tatalaksana Dampak Kekerasan Pada Anak. Kapita Selektta Ilmu Kesehatan Anak IV*.
- [5] Widiastuti D., 2005. *Deteksi Dini, Faktor Risiko, dan Dampak Perlakuan Salah pada Anak*. Sari Pediatri, Vol. 7, No. 2, September 2005: 105 – 112.

